



PRESTASI KERJA PAS

Disampaikan dalam Sosialisasi
PP No. 46 Tahun 2011 bagi Jabatan Fungsional

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
(Pembantu Rektor II UNS)

Achievement Orientation (Orientasi Berprestasi)

Bekerja dengan baik dan melampaui standar prestasi yang ditetapkan dan terus menerus meraih keunggulan

Customer Satisfaction (Kepuasan Pengguna Jasa)

Melayani dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan

Team Work (Kerjasama)

Mampu bekerjasama dalam institusi

Integrity (Integritas)

Terbuka, jujur, adil dan disiplin. Satunya kata dengan perbuatan

Visionary (Visioner)

Mampu menetapkan sasaran jangka panjang dan mudah menerima perubahan dalam institusi

Dasar Hukum




**PP No. 46
Tahun 2011**

**Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil**

**Perka BKN
No. 1 Th 2013**

**Ketentuan Pelaksanaan
PP No. 46 Tahun 2011**


Pada saat PP No. 46 Tahun 2011 mulai dilaksanakan (1 Januari 2014), PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) **dicabut dan dinyatakan **tidak berlaku****



Pengertian



- **Penilaian prestasi kerja PNS** adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap **sasaran kerja pegawai (SKP)** dan **perilaku kerja PNS**.
- **SKP** adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. (bobot 60%)
- **Perilaku kerja** adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (bobot 40%)




Penyusunan SKP



- ✓ **Jelas** : kegiatan diuraikan secara jelas
- ✓ **Dapat diukur** : kegiatan dapat diukur secara kuantitas dlm bentuk angka
- ✓ **Relevan** : berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing
- ✓ **Dapat dicapai** : dilakukan sesuai kemampuan PNS
- ✓ **Memiliki target waktu** : dapat ditentukan waktunya


PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS




Jabatan Fungsional di UNS




No	Jabatan	Jml
1	Arsiparis	33
2	Pustakawan	35
3	Pranata Humas	10
4	Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)	33
5	Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)	5
	Jumlah pejabat Fungsional (Non Dosen)	116



SKP Jab. Fungsional




- Penyusunan SKP pejabat fungsional tertentu, kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu.





Peraturan yang memuat tentang rincian kegiatan tugas jabatan fungsional, antara lain :


No	Kegiatan Jabatan	Peraturan
1	Arsiparis	PerMenpan No. PER/3/M.PAN/3/2009
2	Pustakawan	KepMenpan No. 132/KEP/M.PAN/12/2002
3	Pranata Humas	PerMenpan No. PER/109/M.PAN/11/2005
4	PLP	PerMenpan & RB No. 3 Tahun 2010
5	PTP	PerMenpan No. PER/2/M.PAN/3/2009



SKP Jab. Fungsional



- Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerja.
- Penyusunan target SKP paling sedikit meliputi aspek **kuantitas**, **kualitas**, dan **waktu** sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Apabila kegiatan tugas jabatan tersebut dibiayai/ dianggarkan, maka dapat disertai aspek **biaya** dalam penyusunan SKP.




SKP Jab. Fungsional



- Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier ybs, ditetapkan dengan jumlah **angka kredit** yang akan dicapai. Oleh sebab itu **pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.**

Perhitungan kolom AK pada formulir SKP diperoleh dari hasil perkalian antara **Satuan AK** dengan **target kuantitas/output**



Terima Kasih

UNS Solo
Active!